



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN
1. Tempat lahir : Banda Aceh
2. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Februari 1980
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Kampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota
Banda Aceh
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
2. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. TAUFIK HIDAYAT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jln. Ajun Guci No. 8 C Gp. Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 77/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastic plastic klip yang berisi narkotika sabu dengan berat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia hitam type Sony Z3
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos model GT-E1195
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duoas putih model GT-1272
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam model 105 type RM-908.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno merah hitam No. Polisi BL 6197 LAK.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi NURAINI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 23 April 2018 pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam blok kamar sel tepatnya di Rutan Kelas II B Kota Jantho, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pada saat terdakwa dan saksi HENNI MUSPITA sedang duduk bersama di dalam kamar nomor 24 tepatnya di Rutan Kelas II B Kota Jantho, kemudian saksi HENNI MUSPITA meminta bantu kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "abong ada sabu" (abong ,ada sabu) lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "hana" (tida ada), kemudian saksi Henni Muspita mengatakan "kakeuh" (ya sudah) lalu terdakwa mengatakan "Aci lon tanyong dile, peu na sabe, nyoe ka na sabe lon bi haba teuma bak dron" (coba saya Tanyakan dulu, kalau ada sabu, nanti saya kabari kembali) kemudian saksi Henni Muspita mengatakan "nyoe na sabe bak ngon kah, ka peuket ju, nyoe na peu-peu, kah hana sangkot pawot sapeu, bah lon yang tanggung jaweub sidroe, peu-peu kejadian," (kalau ada sabu sama kawan kamu, buat urusan terus, kalau seandainya ada suatu kejadian, kamu tidak ada masalah / tidak ada sangkut pautnya, biar saya yang tanggung jawab sendiri). Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. dedek (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos putih model GT-E1272 milik terdakwa dan mengatakan "hallo dedek, na sabe bak kah, nyoe na sabe, nyoe na awak lake sabe, ngon lon di LP Jantho" (halo dedek, ada sabu sama kamu, ini ada orang minta sabu di LP Jantho) lalu Sdr. dedek (dpo) menjawabnya dengan mengatakan "jet takalon dile" (bisa, kita lihat dulu). Setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi Henni Muspita dan mengatakan "Henni nyoe hana bahan



lom” (Henni ini belum ada bahannya/sabunya) lalu saksi Henni Muspita menjawabnya dengan mengatakan “kakeu meunan, nyoe na bahan/sabe ka bi haba teuma bak lon” (ya sudah, kalau ada sabu,nanti kabari saya kembali).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. dedek (dpo) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan “Hallo aAbong, pakiban ata uroeyan neupeugah, peu na jedeh ji cok sabe le ngon dron di LP Jantho?” (halo abong, bagaimana masalah yang kemarin dibahas, apa jadi diambil sabu sama kawan ?) lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “lon tanyong dile, peu jadeh ji cok, peu han” (saya Tanya dulu, apa jadi diambil atau tidak). Kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Henni Muspita di dalam blok kamar sel tepatnya di Rutan Kelas II B Kota Jantho, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa mengatakan “henni atra drone tanyong uroe nyan (sabu) kana” (Henni yang kamu Tanya kemarin / sabu, sudah ada) kemudian saksi Henni Muspita mengatakan “nyoe kana sabe, kajeut, yu olah ju” (kalau sudah ada sabu, suruh olah terus) lalu terdakwa mengatakan “get” (iya), kemudian saksi Henni Muspita mengatakan “bah kumita awak kerja dile (biar saya cari orang kerja dulu)”. Setelah itu sekira pukul 09.00 Wib saksi Henni Muspita menghampiri terdakwa yang sedang berada di dalam blok kamar sel rutan kelas II B Kota Jantho dan mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang disuruh untuk mengambil sabu sudah ada, lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan bahwa jika sudah ada orang untuk mengambil narkoba sabu, terdakwa akan menghubungi Sdr. Dedek (DPO). Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. dedek (dpo) dengan menggunakan handphone dan mengatakan “dedek nyoe kana ureung lake sabe, neu marit keudroe ngon ureungnyan beuh” (dedek ini orang yang minta sabu, ngobrol saja dengan orang ini ya) lalu terdakwa langsung menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Henni Muspita, kemudian saksi Henni Muspita mengambil handphone tersebut dan mengatakan bahwa orang suruhannya yaitu saksi Muhyin Nufus sudah pergi ke LP Kajhu. Setelah itu saksi Henni Muspita menyerahkan kembali handphone tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Pengadilan Negeri Jantho guna mengikuti proses persidangan, sedangkan saksi Henni Muspita tetap berada di kamar sel rutan kelas II B Kota Jantho. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa sedang menunggu untuk mengikuti proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ruang sel Pengadilan Negeri Jantho, tiba-tiba datang saksi hendra Syahreza dan saksi Andi yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Hendra Syahputra dan saksi Andi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhyin Nufus dikarenakan sdr. Muhyin Nufus ada menguasai 1 (satu) paket sedang plastic bening narkotika jenis sabu dengan berat 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat netto 4,19 (empat koma satu sembilan) gram yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Henni Muspita. Setelah itu terdakwa melihat saksi Henni Muspita bersama dengan saksi Muhyin Nufus telah terlebih dahulu ditangkap/diamankan oleh saksi Hendra Syahreza dan saksi Andi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Henni Muspita dan saksi Muhyin Nufus langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB : 12382/NNF/2017 tanggal 15 November 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat netto 4,19 (empat koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkotika.
- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,19 (empat koma satu sembilan) gram adalah benar milik terdakwa Kamal Rizal Bin (alm) Syamsuddin, saksi Henni Muspita Bin Muslim dan saksi Muhyin Nufus Bin (Alm) HS. Asagat adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

[
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SYAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam blok kamar sel tepatnya di Rutan Kelas II B Kota Jantho, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di dalam blok kamar sel tepatnya di Rutan Kelas II B Kota Jantho, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar, lalu Sdr. Dedek (dpo) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan "halo abong, pakiba atra neupeugah, peu na jadeh ji cok sabe le ngon dron di LP Jantho?" (halo abong, bagaimana masalha yang kemarin dibahas, apa jadi diambil sabu dengan kawan di LP Jantho ?) lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "lon tanyong dile, peu jadeh jicok, peu han" (saya Tanya dulu, apa jadi diambil atau tidak). Kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Henni Muspita yang sedang berada di dalam blok kamar sel dan mengatakan "Henni atra Droen tanyong uroe nyan (sabu) kana" (Henni yang kamu Tanya kemarin/sabu, sudah ada) kemudian saksi Henni Muspita mengatakan "nyoe kana sabe, kajeut, yu olah ju" (kalau sudah ada sabu, suruh olah terus) lalu terdakwa mengatakan "get" (iya). Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Henni Muspita menghampiri terdakwa yang sedang berada di dalam blok kamar sel rutan kelas II B Kota Jantho dan mengatakan kepada terdakwa bahwa orang suruhan untuk mengambil narkotika sabu tersebut sudah ada.. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Dedek (dpo) dengan menggunakan handphone dan mengatakan "Dedek nyoe ureung lake sabe, neu marit keudro ngoen ureung nyoe beuh" (dedek ini orang yang minta sabu /Henni Muspita, ngobrol saja dengan orang ini ya) lalu terdakwa langsung menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Henni Muspita, kemudian saksi Henni Muspita mengatakan "halo bang, ureung jak cok sabe ka na beuh, kajajak nyan bak tempat" (halo bang, orang ambil sabu sudah pergi ya) lalu Sdr. Dedek (dpo) menjawabnya dengan mengatakan "saboh sak nyoe" (1 sak ya) kemudian saksi Henni Muspita mengatakan "Nyoe saboh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



sak (iya satu sak sabu). Setelah itu saksi Henni Muspita menyerahkan kembali handphone tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung bersiap-siap untuk pergi ke Pengadilan Negeri Jantho guna mengikuti proses persidangan, sedangkan saksi Henni Muspita tetap berada di kamar sel rutan kelas II B Kota Jantho. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa sedang menunggu untuk mengikuti proses persidangan di dalam ruang sel Pengadilan Negeri Jantho, tiba-tiba datang saksi Hendra Syahreza dan saksi Andi yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat saksi Henni Muspita bersama dengan saksi Muhyin Nufus telah terlebih dahulu ditangkap/diamankan oleh saksi Hendra Syahreza dan saksi Andi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Henni Muspita dan saksi Muhyin Nufus langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa seharusnya atas permintaan dari saksi Henni Muspita yang memesan narkoba sabu, terdakwa harus menolaknya dan kemudian harus melaporkan atau memberitahukan kepada pihak berwajib, karena terdakwa maupun saksi Henni Muspita tidak memiliki izin membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB : 12382/NNF/2017 tanggal 15 November 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan berat netto 4,19 (empat koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkoba.
 - Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,19 (empat koma satu sembilan) gram adalah benar milik terdakwa Kamal Rizal Bin (Alm) Syamsuddin, saksi henna Muspita Bin Muslim dan saksi Muhyin Nufus Bin (Alm) HS. Asagat adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA SYAHREZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi Andi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhyin Nufus di Pintu Masuk Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab. Aceh Besar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba sabu didalam/dibalik celana dalam yang saksi Muhyin Nufus;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap saksi Muhyin Nufus, 1 (satu) bungkus narkoba sabu tersebut adalah milik Saksi Henni Muspita yang saksi ambil Muhyin Nufus dari LP Kajhu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Andi langsung menangkap Saksi Henni Muspita yang berada di dalam Rutan Kelas II B Kota Jantho, dan melakukan interogasi terhadap Saksi Henni Muspita, dan diperoleh informasi bahwa Saksi Henni Muspita memperoleh Narkoba Sabu yang dibawa saksi Muhyin Nufus melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Dedek (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhyin Nufus, saksi Muhyin Nufus memperoleh Narkoba Sabu tersebut dari seseorang Napi yang tidak dikenal di LP Kajhu dengan cara Saksi Henni Muspita menyuruh saksi Muhyin Nufus untuk mengambil Narkoba Sabu tersebut dari seorang Napi di LP Kajhu. Selanjutnya setelah saksi Muhyin Nufus menerima narkoba sabu tersebut dari Sdr. Dedek (DPO), terdakwa menyuruh saksi Muhyin Nufus untuk mengantarkan Narkoba Sabu tersebut kepada Saksi Henni Muspita ke Rutan Kelas II B Kota Jantho.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Henni Muspita, awalnya Saksi Henni Muspita meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) melalui Handphone untuk menanyakan narkoba sabu yang diminta oleh Saksi Henni Muspita;
- Bahwa setelah Sdr. Dedek (DPO) mengatakan bahwa narkoba sabu yang diminta oleh Saksi Henni Muspita sudah ada, Terdakwa kemudian menyerahkan teleponnya kepada Saksi Henni Muspita untuk Saksi



- Henni Muspita bicarakan bersama dengan Sdr. Dedek (DPO), sedangkan Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut isi pembicaraannya;
- Bahwa saksi dan saksi ANDI mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno Merah No. Pol BL 6197 LAK, 1 (satu) Unit Handphone Sony Xperia Hitam Type Sony Z3 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Dous Model GT-E1195 milik saksi Muhyin Nufus;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Hitam Model 105 Type RM-908 merupakan barang bukti milik Saksi Henni Muspita yang Saksi temukan di Rutan Kelas II B Kota Jantho, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous Putih Model GT-E1272 adalah barang bukti milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal membantu transaksi narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi Hendra Syahreza melakukan penangkapan terhadap saksi Muhyin Nufus di Pintu Masuk Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab. Aceh Besar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba sabu didalam/dibalik celana dalam yang saksi Muhyin Nufus;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap saksi Muhyin Nufus, 1 (satu) bungkus narkoba sabu tersebut adalah milik Saksi Henni Muspita yang saksi ambil Muhyin Nufus dari LP Kajhu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Hendra Syahreza langsung menangkap Saksi Henni Muspita yang berada di dalam Rutan Kelas II B Kota Jantho, dan melakukan interogasi terhadap Saksi Henni Muspita, dan diperoleh informasi bahwa Saksi Henni Muspita memperoleh Narkoba Sabu yang dibawa saksi Muhyin Nufus melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Dedek (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan saksi Muhyin Nufus, saksi Muhyin Nufus memperoleh Narkoba Sabu tersebut dari seseorang Napi yang tidak dikenal di LP Kajhu dengan cara Saksi Henni Muspita menyuruh saksi



Muhyin Nufus untuk mengambil Narkotika Sabu tersebut dari seorang Napi di LP Kajhu. Selanjutnya setelah saksi Muhyin Nufus menerima narkotika sabu tersebut dari Sdr. Dedek (DPO), terdakwa menyuruh saksi Muhyin Nufus untuk mengantar Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi Henni Muspita ke Rutan Kelas II B Kota Jantho.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Henni Muspita, awalnya Saksi Henni Muspita meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) melalui Handphone untuk menanyakan narkotika sabu yang diminta oleh Saksi Henni Muspita;
 - Bahwa setelah Sdr. Dedek (DPO) mengatakan bahwa narkotika sabu yang diminta oleh Saksi Henni Muspita sudah ada, Terdakwa kemudian menyerahkan teleponnya kepada Saksi Henni Muspita untuk Saksi Henni Muspita bicarakan bersama dengan Sdr. Dedek (DPO), sedangkan Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut isi pembicaraannya;
 - Bahwa saksi dan saksi ANDI mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno Merah No. Pol BL 6197 LAK, 1 (satu) Unit Handphone Sony Xperia Hitam Type Sony Z3 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Dous Model GT-E1195 milik saksi Muhyin Nufus;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Hitam Model 105 Type RM-908 merupakan barang bukti milik Saksi Henni Muspita yang Saksi temukan di Rutan Kelas II B Kota Jantho, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous Putih Model GT-E1272 adalah barang bukti milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal membantu transaksi narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi HENNI MUSPITA Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Rutan Klas II Jantho;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhyin Nufus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib tepatnya di Pintu Masuk Gerbang di Rutan Kelas II B Kota Jantho karena pada diri saksi Muhyin Nufus ada ditemukan 1 (satu) sak narkotika sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sak sabu yang ditemukan dari saksi Muhyin Nufus tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Saksi dan hubungan Saksi dengan saksi Muhyin Nufus adalah karena Saksi yang menyuruh saksi Muhyin Nufus untuk mengambil narkotika Sabu tersebut dan mengantarkannya kepada Saksi di Rutan Kelas II B Kota Jantho;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh saksi Muhyin Nufus untuk mengambil Narkotika Sabu di LP Kajhu dan mengantarkannya untuk Saksi di Rutan Kelas II B Kota Jantho adalah untuk Saksi gunakan sendiri narkotika sabu tersebut di Rutan Kelas II B Kota Jantho;
- Bahwa saksi Muhyin Nufus memperoleh narkotika sabu sebanyak 1 (satu) sak narkotika sabu tersebut yaitu dari seorang Narapidana di LP Kajhu atas nama Sdr. Dedek (DPO) atas suruhan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Dedek (DPO) Narapidana di LP Kajhu dan yang mengenalkan Saksi dengan Sdr. Dedek (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah karena Saksi ada meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan orang yang ada menjual narkotika jenis shabu dimana Saksi dengan Terdakwa berada dalam 1 sel yang sama di Rutan Jantho;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) untuk menanyakan narkotika sabu untuk Saksi, beberapa hari kemudian Sdr. Dedek (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkotika sabu pesanan Saksi sudah ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan handphone kepada saksi agar saksi dapat berkomunikasi langsung dengan sdr. Dedek (DPO) mengenai narkotika yang akan Saksi beli, setelah selesai, selanjutnya menelpn saksi Muhyin Nufus dan menyuruh saksi Muhyin Nufus untuk mengambil Narkotika Sabu tersebut dari Sdr. Dedek (DPO) di LP Kajhu dan membawa Narkotika Sabu tersebut ke Rutan Kelas II B Kota Jantho untuk Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada juga membeli narkotika jenis shabu dari LP Kahju namun bukan dari Sdr. Dedek (DPO) ataupun melalui

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang saksi beli tersebut kualitasnya tidak bagus;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminta Terdakwa mencarikan orang yang menjual narkotika jenis shabu adalah karena Saksi sudah tidak tahu lagi kepada siapa saksi meminta tolong dan arena Terdakwa dan saksi berada dalam 1 sel di Rutan Jantho;
- Bahwa Saksi dalam hal meminta bantuan Terdakwa mencarikan orang yang menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa, namun saksi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti narkotika tersebut akan saksi berikan sedikit untuk Terdakwa penggunaan, dan sebelumnya Terdakwa dan saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu di dalam sel secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dalam hal mencoba membeli atau menyuruh orang lain untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membantahnya untuk sebagian dengan mengatakan bahwa Terdakwa terpaksa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) karena Saksi sudah berulang kali menanyakan kepada terdakwa secara terus menerus dan Terdakwa takut dengan Saksi karena saksi adalah narapidana perkara pembunuhan, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu lagi selama Terdakwa berada di dalam Rutan Jantho;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Rutan Klas II Jantho;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Muhyin Nufus yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib tepatnya di Pintu Masuk Gerbang di Rutan Kelas II B Kota Jantho karena pada diri Sdr. Muhyin Nufus ada ditemukan 1 (satu) sak narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhyin Nufus, namun sepengetahuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sak sabu yang ditemukan dari Sdr. Muhyin Nufus tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Saksi Henni Muspita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Henni Muspita dikarenakan Terdakwa yang memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) yang menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Henni Muspita;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) kepada Saksi Henni Muspita dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 di Rutan Kelas II B Kota Jantho, Saksi Henni Muspita kembali menanyakan orang yang ada menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, karena sudah terus menerus Saksi Henni Muspita menanyakan, maka Terdakwa kemudian mencoba menghubungi Sdr. Dedek (DPO) yang berada di LP Kahju dan pada saat tersebut, Sdr. Dedek (DPO) mengatakan belum ada narkoba sabu dan apabila sudah ada nanti akan Sdr. Dedek (DPO) hubungi kembali;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017, Sdr. Dedek (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kepada Saksi Henni Muspita dan pada saat tersebut Terdakwa ada mendengar percakapan antara Saksi Henni Muspita dengan Sdr. Dedek, yang mana Saksi Henni Muspita ada meminta narkoba sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada Sdr. Dedek (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedek (DPO) dikarenakan Terdakwa dahulu pernah 1 (satu) LP dengan Sdr. Dedek (DPO) tepatnya di LP Lambaro sebelum Terdakwa dipindahkan ke Rutan Jantho;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhyin Nufus dan tidak mengetahui mengapa Saksi Henni Muspita menyuruh Sdr. Muhyin Nufus mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Dedek (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) tersebut karena Saksi Henni Muspita telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang menjual narkoba jenis shabu karena Saksi Henni Muspita ingin mempergunakannya dan Terdakwa takut dengan Saksi Henni Muspita karena saksi Henni Muspita dalam narapidana perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diancam oleh Saksi Henni Muspita ataupun mengalami tindakan kekerasan dari saksi Henni Muspita;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) kepada Saksi Henni Muspita tersebut tidak ada meminta atau menerima imbalan apapun, dan Terdakwa juga tidak ada mempergunakan narkoba jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di dalam Rutan baik bersama dengan Saksi Henni Muspita maupun orang lain;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastic plastic klip yang berisi narkotika sabu dengan berat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia hitam type Sony Z3;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos model GT-E1195;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duoas putih model GT-1272;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam model 105 type RM-908;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno merah hitam No. Pol BL 6197 LAK;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12382/NNF/2017 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan Berat Brutto 4,84 gram (empat koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram milik Terdakwa Muhyin Nufus Bin (Alm) HS. Asagat, Kamal Rizal Bin (Alm) Syamsuddin dan Henni Muspita Bin Muslim tersebut "Positif" mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Rutan Klas II Jantho;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Muhyin Nufus yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib tepatnya di Pintu Masuk Gerbang di Rutan Kelas II B Kota Jantho karena pada diri Sdr. Muhyin Nufus ada ditemukan 1 (satu) sak narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhyin Nufus, namun sepengetahuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sak sabu yang ditemukan dari Sdr. Muhyin Nufus tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Saksi Henni Muspita;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Henni Muspita dikarenakan Terdakwa yang memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) yang menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Henni Muspita;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) kepada Saksi Henni Muspita dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 di Rutan Kelas II B Kota Jantho, Saksi Henni Muspita kembali menanyakan orang yang ada menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, karena sudah terus menerus Saksi Henni Muspita menanyakan, maka Terdakwa kemudian mencoba menghubungi Sdr. Dedek (DPO) yang berada di LP Kahju dan pada saat tersebut, Sdr. Dedek (DPO) mengatakan belum ada narkotika sabu dan apabila sudah ada nanti akan Sdr. Dedek (DPO) hubungi kembali;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017, Sdr. Dedek (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kepada Saksi Henni Muspita dan pada saat tersebut Terdakwa ada mendengar percakapan antara Saksi Henni Muspita dengan Sdr. Dedek, yang mana Saksi Henni Muspita ada meminta narkotika sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada Sdr. Dedek (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedek (DPO) dikarenakan Terdakwa dahulu pernah 1 (satu) LP dengan Sdr. Dedek (DPO) tepatnya di LP Lambaro sebelum Terdakwa dipindahkan ke Rutan Jantho;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhyin Nufus dan tidak mengetahui mengapa Saksi Henni Muspita menyuruh Sdr. Muhyin Nufus mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr. Dedek (DPO) tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) tersebut karena Saksi Henni Muspita telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang menjual narkoba jenis shabu karena Saksi Henni Muspita ingin mempergunakannya dan Terdakwa takut dengan Saksi Henni Muspita karena saksi Henni Muspita dalam narapidana perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diancam oleh Saksi Henni Muspita ataupun mengalami tindakan kekerasan dari saksi Henni Muspita;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) kepada Saksi Henni Muspita tersebut tidak ada meminta atau menerima imbalan apapun, dan Terdakwa juga tidak ada mempergunakan narkoba jenis shabu di dalam Rutan baik bersama dengan Saksi Henni Muspita maupun orang lain;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12382/NNF/2017 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan Berat Brutto 4,84 gram (empat koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram milik Terdakwa Muhyin Nufus Bin (Alm) HS. Asagat, Kamal Rizal Bin (Alm) Syamsuddin dan Henni Muspita Bin Muslim tersebut "Positif" mengandung "Metamphetamina" dan terdaftar sebagai Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

1. Unsur Percobaan atau Permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Rutan Klas II Jantho. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Muhyin Nufus yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib tepatnya di Pintu Masuk Gerbang di Rutan Kelas II B Kota Jantho karena pada diri Sdr. Muhyin Nufus ada ditemukan 1 (satu) sak narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12382/NNF/2017 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan Berat Brutto 4,84 gram (empat koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram milik Terdakwa Muhyin Nufus Bin (Alm) HS. Asagat, Kamal Rizal Bin (Alm) Syamsuddin dan Henni Muspita Bin Muslim tersebut "Positif" mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhyin Nufus dan tidak mengetahui mengapa Saksi Henni Muspita menyuruh Sdr. Muhyin Nufus mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr. Dedek (DPO) tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sak sabu yang ditemukan dari Sdr. Muhyin Nufus tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Saksi Henni Muspita dan keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Henni Muspita dikarenakan Terdakwa yang memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) yang menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Henni Muspita. Bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) tersebut karena Saksi Henni Muspita telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis shabu karena Saksi Henni Muspita ingin mempergunakannya dan Terdakwa takut dengan Saksi Henni Muspita karena saksi Henni Muspita dalam narapidana perkara pembunuhan;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan Saksi Henni Muspita maupun keterangan Terdakwa, bahwa transaksi narkotika tersebut Saksi Henni Muspita lakukan sendiri dengan Sdr. Dedek (DPO) yaitu dengan cara pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017, Sdr. Dedek (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan narkotika jenis shabu sudah ada,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kepada Saksi Henni Muspita dan pada saat tersebut Terdakwa ada mendengar percakapan antara Saksi Henni Muspita dengan Sdr. Dedek, yang mana Saksi Henni Muspita ada meminta narkotika sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada Sdr. Dedek (DPO). Bahwa Terdakwa dalam hal memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) kepada Saksi Henni Muspita tersebut tidak ada meminta atau menerima imbalan apapun, melainkan karena Terdakwa takut dengan Saksi Henni Muspita karena saksi Henni Muspita dalam narapidana perkara pembunuhan dan Terdakwa dengan Saksi Henni Muspita berada dalam satu sel yang sama di Rutan Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang dalam dakwaan subsidair pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan unsur setiap Orang dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap Orang dalam dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk mengulangi lagi pertimbangan hukum, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Besar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Pukul 15.00 Wib di Rutan Klas II Jantho. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Muhyin Nufus yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wib tepatnya di Pintu Masuk Gerbang di Rutan Kelas II B Kota Jantho karena pada diri Sdr. Muhyin Nufus ada ditemukan 1 (satu) sak narkotika sabu. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhyin Nufus, namun sepengetahuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sak sabu yang ditemukan dari Sdr. Muhyin Nufus tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Saksi Henni Muspita dan keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Henni Muspita dikarenakan Terdakwa yang memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) yang menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Henni Muspita;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) tersebut karena Saksi Henni Muspita telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang menjual narkotika jenis shabu karena Saksi Henni Muspita ingin mempergunakannya dan Terdakwa takut dengan Saksi Henni Muspita karena saksi Henni Muspita dalam narapidana perkara pembunuhan dan Terdakwa dalam hal memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) kepada Saksi Henni Muspita tersebut tidak ada meminta atau menerima imbalan apapun, dan Terdakwa juga tidak ada mempergunakan narkotika jenis shabu di dalam Rutan baik bersama dengan Saksi Henni Muspita maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan salah seorang anggota masyarakat yang seharusnya mengerti dan memahami pentingnya melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, namun terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut padahal terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk melaporkannya. Bahwa terhadap alasan terdakwa yang menyatakan bahwa memperkenalkan Sdr. Dedek (DPO) tersebut karena Saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Henni Muspita telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang menjual narkoba jenis shabu karena Saksi Henni Muspita ingin mempergunakannya dan Terdakwa takut dengan Saksi Henni Muspita karena saksi Henni Muspita dalam narapidana perkara pembunuhan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa tersebut tidaklah cukup untuk membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya oleh karena Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa belum pernah diancam atau mengalami tindakan kekerasan oleh Saksi Henni Muspita, sehingga apabila terdakwa ada itikad melaporkan adanya tindak pidana tersebut terdakwa telah mempunyai waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, sehingga tanpa mengurangi nilai pentingnya upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu dalam masyarakat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, oleh karena itu dengan memperhatikan dan mengedepankan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastic plastic klip yang berisi narkotika sabu dengan berat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia hitam type Sony Z3, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos model GT-E1195, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno merah hitam No. Pol BL 6197 LAK, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhyin Nufus Bin Alm Hs. Asagat dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhyin Nufus Bin Alm Hs. Asagat dengan Nomor Perkara: 75/Pid.Sus/2018/PN Jth, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhyin Nufus Bin Alm Hs. Asagat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam model 105 type RM-908, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Henni Muspita Bin Muslim dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Kamal Rizal Bin Samsuddin dengan Nomor Perkara: 76/Pid.Sus/2018/PN Jth, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Henni Muspita Bin Muslim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos putih model GT-1272 yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastic plastic klip yang berisi narkoba sabu dengan berat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia hitam type Sony Z3;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos model GT-E1195;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno merah hitam No. Pol BL 6197 LAK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhyin Nufus Bin (Alm) Hs. Asagat;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam model 105 type RM-908;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Henni Muspita Bin Muslim;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos putih model GT-1272;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Mustabsyirah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh anggota-anggota yang sama, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Maulizar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Saptika Handhini, S.H.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah.